

EFEKTIVITAS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BANDAR NARKOTIKA YANG BERSTATUS WARGA BINAAN DI LAPAS KELAS IIA TARAKAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Rifal

Fakultas Hukum, Universitas Borneo Tarakan
Tarakan, Kalimantan Utara

Abstract

This research aims to analyze the effectiveness of law enforcement against drug kingpins who hold the status of inmates at Class IIA Tarakan Correctional Facility, from the North Kalimantan Province National Narcotics Agency. Based on the background, this study raises two main issues: the enforcement of law against inmates with drug kingpin status in preventing recidivism and the factors that contribute to their tendency to re-offend after serving their sentences. This research employs a normative legal research type, using a statutory approach and a conceptual approach. Based on the findings, the effectiveness of law enforcement in preventing drug kingpin recidivism still faces numerous challenges, particularly in terms of supervision, rehabilitation, and dismantling criminal networks. If the correctional system continues to have loopholes, even the harshest punishments will not be effective in stopping their crimes. Therefore, a more comprehensive legal approach, including rehabilitation and correctional system reforms, is crucial in preventing repeat offenses. Furthermore, the recidivism of drug kingpins is triggered by financial dependence, a criminal mindset, and addiction. Pressure from criminal networks, lack of social support, and an unhealthy environment further exacerbate the situation. A weak correctional system, corruption within prisons, and inadequate reintegration programs also contribute to the problem. Additionally, difficulty in finding employment and poverty drive them back into the drug trade. Preventive efforts require effective rehabilitation, economic empowerment, and stricter law enforcement.

Keywords: *Effectiveness, Law Enforcement, Drug Kingpin, Inmate, Correctional Institution*

PENDAHULUAN

Narkotika khususnya narkotika telah menjadi persoalan serius yang sangat mengkhawatirkan, karena kerusakan yang diakibatkan lebih berbahaya dibandingkan dengan kejahatan korupsi dan terorisme. Kejahatan yang diakibatkan oleh narkotika juga tidak menutup kemungkinan akan melahirkan kejahatan atau tindakan kriminal lainnya. Pada masa kini, terjadi peningkatan signifikan dalam penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang tidak bertujuan untuk kepentingan medis atau ilmiah, melainkan demi keuntungan finansial yang besar.¹

Satgas Penanggulangan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P3GN) Bareskrim Polri telah menangkap 28.861 tersangka kasus narkotika. Jumlah ini merupakan catatan akumulasi dari bulan Januari tahun 2024. Dalam periode dari September 2023 hingga Mei 2024, Satgas P3GN telah menerbitkan 19.450 laporan polisi terkait kasus narkotika. Barang bukti yang berhasil disita meliputi 3,78 ton sabu, 1.230.429 butir ekstasi, 1,78 ton ganja, dan 11,34 kg kokaina. Selain itu, turut disita 141,5 kg tembakau Gorilla, 32,27 kg ketamin, 86 gram heroin, dan 8.112.554 butir obat keras. Khusus di wilayah Kalimantan²

Utara sendiri tercatat, dari bulan Januari sampai dengan bulan September 2024, Ditresnarkotika Polda Kaltara dan jajaran berhasil mengungkap kasus Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yaitu sebanyak 187 kasus dengan jumlah tersangka 276 orang serta berat barang bukti yang diamankan 206.880,09 gram. sedangkan BNN Provinsi Kaltara dan jajaran yaitu sebanyak 10 kasus dengan jumlah tersangka 23 orang serta berat barang bukti yang diamankan 6.689,81 gram. Peredaran narkotika di wilayah Kalimantan Utara dalam jumlah besar, kerap kali yang menjadi aktor utamanya merupakan warga binaan Lapas Kelas II Tarakan.³

Pemberantasan tindak pidana narkotika melibatkan seluruh bangsa di dunia. Namun, tingkat peredaran gelap narkotika justru semakin tinggi dan merajalela. Beberapa indikasi menunjukkan bahwa kejahatan narkotika tergolong sebagai kejahatan luar biasa (extraordinary crime). Artinya, kejahatan ini memiliki dampak yang sangat besar dan multidimensional terhadap aspek sosial, budaya, ekonomi, dan politik, serta

¹Humas BNN, "Bahaya Narkotika, Korupsi dan Terorisme," Badan Narkotika Nasional, diakses 28 Oktober 2024.

²Ditpidnarkoba, "Laporan Ungkap Kasus Narkoba Se-Indonesia Bulan Januari 2024," Portal Satu Data Polri, 2024; G. P. Laoh, "Polri Bekuk 28.861 Tersangka Narkoba, 3,7 Ton Sabu-1,7 Ton Ganja Disita," Detiknews, 2024.

³BNN Provinsi Kalimantan Utara, Data Rekapitulasi Hasil Ungkap Kasus Narkotika di Wilayah Kalimantan Utara (Tarakan: Bidang Pemberantasan dan Intelijen, 2024).

menimbulkan dampak negatif yang dahsyat. Oleh karena itu, hukuman yang luar biasa (extraordinary punishment) sangat diperlukan untuk menangani kejahatan yang sangat luar biasa ini, yang telah menjadi kejahatan transnasional yang terjadi di seluruh bangsa di dunia. Penegakan hukum terhadap tindak pidana narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah menghasilkan banyak putusan Hakim. Penegakan hukum diharapkan dapat menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap dan peredaran narkoba. Namun, dalam kenyataannya, semakin intensif penegakan hukum dilakukan, semakin meningkat pula peredaran dan perdagangan gelap narkoba tersebut. Ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkoba telah disusun dan diberlakukan, namun kejahatan narkoba ini belum dapat diredakan. Dalam kasus-kasus terakhir, banyak bandar dan pengedar narkoba yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, termasuk hukuman mati, namun pelaku lainnya tampaknya tidak mengacuhkan hal ini dan bahkan cenderung memperluas daerah operasinya.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba Pasal 101 menyebutkan bahwa Narkoba, Prekursor Narkoba, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba atau yang menyangkut Narkoba dan Prekursor Narkoba serta hasilnya dinyatakan dirampas untuk Negara.⁴

Berdasarkan undang-undang tersebut, tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba telah bersifat transnational crime yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Tindak pidana Narkoba diatur dalam Pasal 111 sampai Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Dalam segi perbuatannya ketentuan pidana yang diatur oleh undang-undang, dapat dikelompokkan menjadi 9 (sembilan), antara lain:

Penyalahgunaan narkoba adalah salah satu bentuk perilaku yang menyimpang. Efek dari penggunaan narkoba itu sangat banyak salah satunya adalah memberikan efek Depresant yaitu mengendurkan atau mengurugi aktivitas atau kegiatan susunan syaraf pusat, sehingga dipergunakan untuk menenangkan syaraf seseorang untuk dapat tidur/istirahat. Bahaya narkoba saat ini sangat mengancam bagi masyarakat khususnya generasi muda Indonesia.

⁴Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 101.

Pengertian narkotika adalah “Zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang”.⁵

Melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan mencegah serta memberantas peredaran gelap narkotika, dalam Undang-Undang ini diatur juga mengenai prekursor narkotika karena prekursor narkotika merupakan zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika.

Pelaku tindak kejahatan narkotika di Indonesia telah sampai pada tahap yang sangat mengkhawatirkan, bahwasanya fakta dilapangan menunjukkan bahwa 97% penghuni lembaga pemasyarakatan merupakan narapidana kasus narkotika. Tim gabungan BNN Provinsi Kalimantan Utara, Lantamal XIII dan Bea Cukai Tarakan baru-baru ini berhasil menggagalkan peredaran gelap narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 38 kg di wilayah perairan Tarakan dalam kurun waktu kurang dari 2 (dua) bulan. Jika 1 (satu) gram sabu dapat merusak masa depan 5 (lima) orang generasi bangsa, maka dapat dibayangkan sebanyak kurang lebih 190.000 orang generasi penerus akan terancam masa depannya seandainya barang haram tersebut berhasil lolos dan beredar di masyarakat. Hal tersebut berbanding terbalik dengan pelaku selaku produsen atau yang lebih dikenal dengan istilah bandar dalam kasus narkotika yang mengumpulkan pundi-pundi rupiah dari bisnis haram tersebut yang kemudian melakukan pencucian uang (money laundering) untuk mengaburkan asal usul pundi pundi rupiah yang telah dikumpulkan.

Warga Binaan adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada orang-orang yang menjalani pembinaan atau pembimbingan di lembaga pemasyarakatan (lapas). Mereka biasanya merupakan individu yang telah melakukan tindak pidana dan sedang menjalani hukuman atau proses hukum. Pembinaan ini mencakup berbagai aspek, termasuk pendidikan, pelatihan keterampilan, pembinaan kepribadian, dan pemulihan sosial dengan tujuan membantu mereka untuk dapat berintegrasi kembali ke masyarakat setelah masa hukuman selesai.

Pembinaan ini bertujuan untuk:

Memperbaiki sikap dan perilaku yaitu membantu warga binaan mengembangkan sikap dan perilaku yang lebih positif.

⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 1 angka 1.

Memberikan keterampilan kerja yaitu menyiapkan mereka untuk kehidupan produktif dengan pelatihan keterampilan tertentu.

Mendukung reintegrasi sosial, yaitu mengurangi stigma serta meningkatkan peluang mereka untuk diterima kembali oleh masyarakat setelah bebas.

Program ini penting karena bertujuan untuk menekan angka residivisme (pengulangan tindak pidana) dan mendorong mantan narapidana untuk menjalani hidup yang lebih baik di luar lapas atau rutan. Filosof Romawi Seneca sudah membuat formulasi yang terkenal yakni *nemo prudens punit quia peccatum est, sed ne peccetur*, yang artinya adalah tidak layak orang memidana karena telah terjadi perbuatan salah, tetapi dengan maksud agar tidak terjadi lagi perbuatan yang salah.⁶

Peneliti modern sebagian besar termasuk pula Jeremy Bentham selalu menyatakan bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah dilakukannya kejahatan pada masa yang akan datang. Immanuel Kant sebagai pelopor menyatakan, bahwa pembenaran pidana dan tujuan pidana adalah pembalasan terhadap serangan kejahatan atau ketertiban sosial dan moral.

Pelaksanaan pembinaan narapidana di lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai jalan keluar untuk membina dan juga untuk mengembalikan narapidana ke jalan yang benar. Perilaku-perilaku menyimpang yang dulu pernah mereka lakukan diharapkan tidak akan terjadi lagi dan mereka dapat berubah menjadi anggota masyarakat yang bertingkah laku baik.

Berdasarkan latar belakang masalah ini, maka dibuatlah analisis tentang “Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Bandar Narkotika Yang Berstatus Warga Binaan Di Lapas Kelas IIA Tarakan Provinsi Kalimantan Utara”.

Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang dibahas dalam artikel ini adalah sebagai berikut:

1. Efektivitas penegakan hukum terhadap narapidana yang berstatus bandar narkotika dalam mencegah terjadinya tindak pidana berulang?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan narapidana dengan status bandar narkotika cenderung mengulangi tindak pidana setelah menjalani hukuman?

Metode Penelitian

⁶Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia (Bandung: Refika Aditama, 2009), h. 22-23.

Tipe penelitian yang digunakan dalam artikel ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menelaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan bahan hukum yang berkaitan dengan efektivitas penegakan hukum terhadap bandar narkoba yang berstatus warga binaan di Lapas Kelas IIA Tarakan.⁷

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan, serta peraturan teknis yang berkaitan dengan tata tertib dan pengamanan lembaga pemasarakatan.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal, laporan, serta dokumen yang relevan. Bahan hukum tersebut dianalisis secara preskriptif melalui penalaran hukum yang sistematis untuk merumuskan argumentasi mengenai efektivitas penegakan hukum dan faktor penyebab pengulangan tindak pidana.

PEMBAHASAN

Kerangka Konseptual Penegakan Hukum, Tindak Pidana Narkotika, dan Lembaga Pemasarakatan

Hukum sebagai padanan kata dari istilah Jerman *Recht*, istilah Perancis *Droit*, dan istilah Italia *Diritto* diartikan sebagai tata perilaku yang mengatur manusia, dan merupakan tatanan pemaksa. Ini berarti bahwa semua tatanan itu bereaksi terhadap kejadian-kejadian tertentu, yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dikehendaki karena merugikan masyarakat. Reaksi tersebut terutama ditujukan terhadap perilaku manusia yang merugikan ini, dengan menggunakan tindakan paksa. Pengertian ini dikemukakan oleh Hans Kelsen. Van Doorn, sosiolog hukum Belanda seperti yang dikutip Satjipto Raharjo, mengutarakan bahwa

Di samping pelembagaan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan penegakan hukum (law enforcement) sebagai bagian dari rangkaian proses hukum yang meliputi pembuatan hukum, penegakan hukum, peradilan serta administrasi keadilan. Satjipto Raharjo menyampaikan pendapatnya mengenai penegakan hukum (law enforcement) adalah pelaksanaan hukum secara konkrit dalam kehidupan masyarakat. Setelah pembuatan hukum dilakukan, maka harus dilakukan pelaksanaan konkrit dalam kehidupan

⁷Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985); Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Interpratama Offset, 2005).

masyarakat sehari-hari, hal tersebut merupakan penegakan hukum. Namun dalam istilah lain sering disebut penerapan hukum, atau dalam istilah bahasa asing sering disebut *rechistoepassing* dan *rechtshandhaving* (Belanda), *law enforcement* dan *application* (Amerika).

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tindak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Sudikno Mertokusumo, mengatakan bahwa hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara normal, damai, tetapi dapat terjadi pula pelanggaran hukum, sehingga hukum harus ditegakkan agar hukum menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*). Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat. Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat. Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, *individualistic* dan tidak menyamaratakan.⁹

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum merupakan hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.¹⁰

⁸Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), h. 34.

⁹Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005), h. 160-161.

¹⁰Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2009), h. 24-27.

Kultur hukum menyangkut budaya hukum yang merupakan sikap manusia (termasuk budaya hukum aparat penegak hukumnya) terhadap hukum dan sistem hukum. Sebaik apapun penataan struktur hukum untuk menjalankan aturan hukum yang ditetapkan dan sebaik apapun kualitas substansi hukum yang dibuat tanpa didukung budaya hukum oleh orang-orang yang terlibat dalam sistem dan masyarakat maka penegakan hukum tidak akan berjalan secara efektif.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (law enforcement) yang baik. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang - undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksanaannya.

Tindak Pidana Narkotika

Tindak pidana narkotika adalah segala bentuk perbuatan melawan hukum terkait dengan penggunaan, produksi, distribusi, perdagangan, serta penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan terlarang. Di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang bertujuan untuk mengendalikan penggunaan narkotika sekaligus memberikan sanksi bagi pelanggar hukum dalam bentuk pidana. Beberapa jenis tindak pidana narkotika meliputi:¹¹

Sanksi untuk tindak pidana narkotika ini bervariasi dari hukuman penjara, denda, hingga hukuman mati, tergantung pada jenis, jumlah, dan peran pelaku dalam tindak pidana tersebut.¹²

Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan disingkat (lapas) adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah Lapas di Indonesia, tempat tersebut dengan istilah penjara. Lembaga Pemasyarakatan merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu departemen kehakiman).¹³

¹¹Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana 1 (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007), h. 69; Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 33.

¹²Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 111 sampai dengan Pasal 148.

¹³Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Penghuni Lembaga Pemasyarakatan narapidana (napi) atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) juga yang statusnya masih tahanan, maksudnya orang tersebut masih berada dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Pegawai Negeri Sipil yang menangani pembinaan narapidana dan tahanan di Lembaga Pemasyarakatan disebut Petugas Pemasyarakatan, atau dahulu lebih dikenal dengan istilah sipir penjara.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat untuk mencapai tujuan tersebut di atas melalui pendidikan, rehabilitas, reintegrasi. Sejalan dengan tujuan dan peran tersebut, maka tepatlah apabila petugas pemasyarakatan yang melaksanakan pembinaan dan bimbingan serta pengamanan warga binaan pemasyarakatan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum. Sidik sunaryo berpendapat bahwa:

“Lembaga Pemasyarakatan merupakan bagian paling akhir dalam proses peradilan pidana dan sebagai sebuah tahapan pemidanaan terakhir sudah semestinya dalam tingkatan ini harus terdapat bermacam harapan dan tujuan dari sistem peradilan terpadu yang ditopang oleh pilar-pilar proses pemidanaan mulai dari lembaga kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Harapan dan tujuan tersebut dapat saja berupa aspek pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan.”

Peran Lembaga Pemasyarakatan memudahkan pengintegrasian dan penyesuaian diri dengan kehidupan masyarakat, tujuannya agar mereka dapat merasakan bahwa sebagai pribadi dan Warga Negara Indonesia yang mampu berbuat sesuatu untuk kepentingan bangsa dan Negara seperti pribadi dan Warga Negara Indonesia lainnya serta mereka mampu menciptakan opini dan citra masyarakat yang baik.

Pembinaan narapidana dan anak didik berdasarkan sistem Pemasyarakatan pembinaannya didasarkan pada falsafah Pancasila. Narapidana dan anak didik bukanlah obyek, tetapi subyek yang tidak berbeda dari manusia lainnya yang sewaktu-waktu dapat melakukan kejahatan atau kehilafan yang dapat dikenai pidana. Narapidana bukanlah penjahat yang harus diberantas atau dimusnakan. Tetapi yang harus diberantas dan dimusnakan dari narapidana berbuat hal-hal yang bertentangan dengan hukum. Pemidanaan adalah upaya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga masyarakat yang berguna dan bertanggung jawab, taat hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, dan sosial demi tercapainya kehidupan masyarakat yang aman dan damai.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), istilah bandar narkoba merujuk pada orang yang mengedarkan narkoba atau obat-obatan terlarang, berikut penjelasannya : Bandar adalah orang yang menjadi penghubung atau pengedar dalam transaksi ilegal, seperti perjudian dan narkoba.

Narkoba adalah obat yang menenangkan saraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk atau rasa merangsang seperti opium, ekstasi, kokain dan ganja. Narkoba yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.

Jadi, bandar narkoba adalah seseorang yang berperan dalam distribusi atau perdagangan narkoba secara ilegal.

Badan Narkoba Nasional (BNN)

Menurut pasal 1 ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang Syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik badan narkoba nasional (selanjutnya disingkat PP 1/2009).

Badan Narkoba Nasional yang selanjutnya disingkat BNN adalah Lembaga pemerintah non kementerian selain bertugas dalam hal pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, juga melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika dan bahan adiktif lain.¹⁴

Sebagaimana sudah disinggung pada bab sebelumnya bahwa tata cara aturan acara pidana bersumber terhadap KUHAP sebagai induk acara pidana dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Berbeda dengan ketentuan tentang hukum acara pidana yang berlaku sebelum adanya KUHAP yang termuat dalam HIR. Akan tetapi karena sistem Indonesia menganut sistem *Lex specialis derogat legi generali* yaitu peraturan yang khusus mengalahkan peraturan yang umum, maka hukum acara pidana khusus bisa mengatur berbeda dari KUHAP. Salah satu contohnya adalah penyidikan dalam perkara narkoba. KUHAP sudah mengatur acara penyidikan, akan tetapi karena UU Narkoba yang merupakan hukum pidana khusus mengatur lain, yaitu penyidik juga berasal dari BNN maka tugas penyidikan dalam kasus narkoba dilakukan oleh BNN.

¹⁴Peraturan Kepala Badan Narkoba Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkoba Nasional, Pasal 1 ayat (1).

Wewenang penyidik BNN dalam kasus narkoba adalah sebagaimana disebutkan dalam UU Narkoba sebagai berikut :

Pasal 71 Dalam melaksanakan tugas pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba, BNN berwenang melakukan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba.

BNN mempunyai wewenang untuk memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Dalam melaksanakan tugas tersebut BNN diberikan wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba.

Guna menjalankan kewenangan tersebut, maka disusun proses penyidikan oleh BNN terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba tersebut bisa dilakukan dengan cara seperti yang disebutkan dalam UU Narkoba :¹⁵

Tina Asmarawati menyatakan bahwa untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan serta peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, maka diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu BNN. Jadi pemberian kewenangan penyidikan kepada BNN merupakan penguatan terhadap lembaga tersebut. BNN juga ditingkatkan menjadi lembaga pemerintah non kementerian (LKNP). Penguatan BNN menjadi LKNP tersebut akan berakibat terhadap kewenangan BNN sebagai penyidik tindak pidana narkoba. Dengan penguatan tersebut, maka BNN akan mempunyai kewenangan yang jelas. Hal tersebut akan sangat berguna bagi BNN dalam melakukan kegiatan penyidikan terhadap tindak pidana narkoba.¹⁶

Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Narapidana yang Berstatus Bandar Narkoba dalam Mencegah Terjadinya Tindak Pidana Berulang

Narkoba merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia, terutama dalam hal dampaknya terhadap kesehatan, sosial, dan keamanan negara. Salah satu tantangan utama dalam pemberantasan narkoba adalah penegakan hukum terhadap narapidana yang berstatus sebagai bandar narkoba. Banyak kasus menunjukkan bahwa meskipun telah menjalani hukuman di dalam lembaga pemasyarakatan, narapidana dengan status bandar masih dapat mengendalikan peredaran narkoba dari dalam penjara. Oleh karena itu, kebijakan penegakan hukum yang efektif menjadi krusial dalam memutus mata rantai kejahatan narkoba.

¹⁵Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 75 dan Pasal 80.

¹⁶Tina Asmarawati, *Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP* (Yogyakarta: Deepublish, 2015).

Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menangani kasus narkoba, termasuk melalui Undang-Undang Narkoba. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, bandar narkoba dapat dijatuhi hukuman berat, termasuk pidana mati atau penjara seumur hidup. Pasal 114 dan Pasal 132 UU Narkoba mengatur bahwa setiap orang yang melakukan peredaran gelap narkoba dalam jumlah besar dapat dikenakan hukuman maksimal. Selain itu, pengadilan sering kali menjatuhkan hukuman mati kepada bandar narkoba, tetapi dalam praktiknya, eksekusi sering tertunda karena berbagai alasan, termasuk proses hukum dan hak asasi manusia. Beberapa bandar narkoba juga mendapatkan keringanan hukuman melalui jalur remisi, yang memunculkan kritik dari berbagai pihak. Untuk meningkatkan pengawasan di dalam penjara, Kementerian Hukum dan HAM melalui Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjen PAS) telah berupaya menerapkan pemindahan bandar narkoba ke Lapas Super Maximum Security dan menerapkan blokir sinyal komunikasi di beberapa lapas guna mencegah narapidana mengendalikan bisnis narkoba dari dalam penjara.¹⁷

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggantikan dan merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 yang mengatur tentang Narkoba dan Psikotropika. Dalam penerapannya, undang-undang ini mengatur bahwa pecandu narkoba yang memenuhi kriteria sebagai pengguna akan mendapatkan rehabilitasi, bukan hukuman pidana, sehingga mereka tidak dikategorikan sebagai pelaku kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System). Sementara itu, undang-undang ini tidak secara eksplisit mendefinisikan istilah “Pengedar Narkoba.” Namun, secara implisit dapat diartikan bahwa pengedar adalah individu yang terlibat dalam kegiatan distribusi dan penyerahan narkoba. Dalam pengertian yang lebih luas, peran pengedar juga mencakup aktivitas seperti menjual, membeli untuk didistribusikan, mengangkut, menyimpan, menguasai, menyediakan, serta melakukan ekspor dan impor narkoba (Mulyadi).

Dalam beberapa tahun terakhir, upaya pemberantasan narkoba semakin digalakkan. Peredaran narkoba kini tidak hanya melibatkan orang dewasa, tetapi juga anak-anak, yang menunjukkan betapa seriusnya masalah ini. Melihat fenomena tersebut, peran aktif pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat menjadi sangat penting untuk mencegah semakin banyaknya korban penyalahgunaan narkoba.

¹⁷Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, Pasal 114 dan Pasal 132.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, khususnya dalam Bab XV, menegaskan bahwa penyalahgunaan narkotika memiliki dampak yang tidak bisa dianggap remeh. Sama seperti korupsi, penyalahgunaan narkotika mengancam kemajuan bangsa dan keamanan negara. Kasus narkotika masih mendominasi berbagai tindak kejahatan dan pelanggaran lainnya, meskipun data yang tersedia hanya mencerminkan kasus yang berhasil terungkap.

Lebih dari itu, tidak sedikit kasus narkotika yang diselesaikan secara "damai" di luar jalur hukum, sehingga tidak tercatat dalam data resmi atau disebut sebagai dark number (Hartanto,). Fakta ini menunjukkan bahwa perang terhadap narkotika masih menghadapi banyak tantangan, dan diperlukan komitmen yang lebih kuat dari semua pihak untuk memberantas peredarannya secara menyeluruh.

Pasal 114 dan Pasal 119 mengatur mengenai tindak pidana peredaran narkotika. Dalam pasal-pasal tersebut, dapat dikonstruksikan varian tindak pidana narkotika dengan kualifikasi sebagai berikut:

Dalam konteks kebijakan kriminal sebagai bagian dari kebijakan publik untuk menanggulangi kejahatan, seperti tindak pidana peredaran narkotika, kebijakan ini juga mencerminkan reaksi formal masyarakat. Reaksi formal tersebut merupakan pola tindakan yang dilakukan oleh lembaga-lembaga yang dibentuk secara resmi oleh negara guna menangani kejahatan. Salah satu wujud nyata dari reaksi ini adalah pembentukan hukum pidana, yang melibatkan berbagai institusi, seperti Kepolisian, Kejaksaan, Badan Peradilan, serta Lembaga Pemasyarakatan yang bertugas melakukan pembinaan terhadap narapidana.¹⁸

Dalam praktiknya, Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System) masih menjadi aktor utama dalam menangani kejahatan, termasuk penyalahgunaan narkotika. Namun, keterlibatan aktor-aktor di luar Sistem Peradilan Pidana (Non-SPP) masih tergolong minim. Padahal, peran Sistem Peradilan Pidana dalam mengendalikan kejahatan hanya merupakan salah satu instrumen dalam "Politik Kriminal", khususnya yang bersifat penal. Selain itu, lembaga ini umumnya hanya menangani kejahatan yang telah tercatat (recorded crimes). Bahkan, fungsinya pun tidak selalu dapat dijalankan secara maksimal (total enforcement) karena harus menjaga keseimbangan antara ketertiban umum (public

¹⁸Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori dan Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Alumni, 1992); Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014).

order) dan hak-hak individu (individual rights). Oleh karena itu, penegakan hukum dibatasi oleh berbagai ketentuan yang ketat.

Dalam era digital, kebijakan kriminal dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana peredaran narkotika tidak harus selalu mengandalkan pendekatan melalui Sistem Peradilan Pidana (SPP). Pendekatan lain juga dapat dimanfaatkan untuk memberikan solusi yang lebih efektif, salah satunya melalui sarana non-penal atau strategi pencegahan tanpa menggunakan pidana (prevention without punishment) sebagaimana dikemukakan oleh Muladi.

Dalam perspektif hukum positif, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa penyalahguna narkotika yang ditangkap oleh penyidik berhak mendapatkan sanksi rehabilitasi, meskipun penggunaan narkotika untuk diri sendiri tetap dilarang. Untuk menjamin implementasi rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika, UU Narkotika secara eksplisit mencantumkan "Politik Hukum Pemerintah," yang termaktub dalam tujuan yang diatur dalam Pasal 4. Ketentuan ini memberikan kepastian hukum bagi masyarakat dan aparat penegak hukum mengenai arah kebijakan dalam menangani penyalahgunaan serta peredaran narkotika.

Penanggulangan tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) berlandaskan tugas-tugas pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas tersebut meliputi: 1) Upaya Preemptif; 2) Upaya Preventif; dan 3) Upaya Represif.¹⁹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang bertugas dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat. Pasal 13 secara eksplisit menyebutkan bahwa tugas utama Polri meliputi: menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam menjalankan tugasnya, Polri memiliki kewenangan untuk mencegah dan menangani tumbuhnya penyakit masyarakat sebagaimana diatur dalam Pasal 15 huruf c UU Polri. Dalam konteks penelitian ini, penyakit masyarakat yang dimaksud adalah tindak pidana peredaran narkotika, yang menjadikan peran Polri krusial dalam sistem peradilan pidana.

¹⁹Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal 13.

Terkait upaya preventif, Kunarto menjelaskan bahwa tugas ini berfokus pada pembinaan masyarakat agar memiliki kesadaran hukum dan daya lawan terhadap praktik kejahatan. Upaya preventif terbagi menjadi dua kategori utama: pertama, pencegahan fisik melalui kegiatan mengatur, menjaga, mengawal, dan patroli; kedua, pencegahan berbasis pembinaan yang mencakup penyuluhan, bimbingan, pengarahan, serta kegiatan anjingsana untuk membangun masyarakat yang sadar hukum dan memiliki daya cegah terhadap kejahatan.

Sementara itu, tugas represif Polri memiliki batasan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), dengan asas legalitas yang mengharuskan setiap tindakan berlandaskan hukum. Pelaksanaan tugas represif ini mencakup penyelidikan, penggerebekan, penangkapan, penyidikan, investigasi, hingga proses peradilan.

Selain preventif dan represif, terdapat juga pendekatan preemtif yang dalam praktiknya disebut sebagai "pembinaan masyarakat" atau "preventif tidak langsung". Upaya preemtif bertujuan membentuk masyarakat yang taat hukum tanpa harus secara eksplisit membahas hukum dan prosedur penegakan hukum. Hal ini sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) UU Polri yang mengamanatkan tugas kepolisian dalam membina masyarakat agar berpartisipasi aktif, memiliki kesadaran hukum, serta menaati hukum dan peraturan yang berlaku.

Tindak pidana secara umum dipahami sebagai pelanggaran terhadap kepentingan negara, yang mewakili kepentingan publik. Atas dasar ini, negara memiliki kewenangan untuk merumuskan peraturan, menuntut, serta menjatuhkan hukuman bagi pelanggar hukum pidana. Hal ini sejalan dengan klasifikasi dalam ilmu hukum yang menempatkan hukum pidana sebagai bagian dari hukum publik, di mana keterlibatan individu dalam pembentukannya tidak diperkenankan. Oleh karena itu, kebijakan negara memegang peran penting dalam proses legislasi hukum pidana. Dalam menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, digunakan pendekatan kebijakan hukum pidana.

Dalam perumusannya dalam setiap peraturan perundang-undangan, hukum pidana harus mencakup dua elemen utama, yaitu norma dan sanksi. Norma berisi nilai-nilai fundamental dalam suatu konsep abstrak yang berkembang di tengah masyarakat sebagai aturan yang wajib ditaati oleh setiap individu dalam kehidupan sosial. Fungsi utama norma adalah menjaga ketertiban hukum dalam masyarakat. Sementara itu, sanksi mengandung unsur ancaman pidana yang berfungsi untuk memastikan kepatuhan

terhadap norma yang telah ditetapkan serta sebagai konsekuensi hukum bagi pelanggaran terhadap norma tersebut.

Dalam konteks ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdapat perbedaan dibandingkan dengan ketentuan pidana dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Perbedaan tersebut terutama terletak pada adanya ancaman pidana minimum dan pidana kumulatif, yang sebelumnya tidak dikenal dalam peraturan terdahulu. Pemberlakuan ancaman pidana yang lebih berat dimaksudkan sebagai respons terhadap maraknya peredaran narkotika yang meresahkan masyarakat dan membahayakan generasi bangsa.

Namun, pertanyaan yang muncul adalah apakah ketentuan pidana yang saat ini diatur dalam undang-undang narkotika sudah mencerminkan keadilan yang ideal, baik dari segi penjatuhan sanksi maupun perumusan tindak pidana itu sendiri. Salah satu indikator kualitas pembentukan suatu undang-undang yang berkelanjutan adalah perlunya harmonisasi dalam perumusan peraturan tersebut, selain juga dilakukan sinkronisasi. Harmonisasi dapat dimaknai sebagai penyelarasan antara berbagai peraturan perundang-undangan serta keselarasan antar pasal dalam satu undang-undang itu sendiri.

Efektivitas penegakan hukum terhadap bandar narkotika dalam mencegah residivisme (pengulangan tindak pidana) bergantung pada beberapa faktor utama, termasuk ketegasan hukum, kebijakan rehabilitasi, serta sinergi antara aparat penegak hukum dan lembaga pemasyarakatan. Berikut adalah beberapa aspek penting dalam menilai efektivitasnya:

Ketegasan Penegakan Hukum

Sanksi hukum yang berat seperti hukuman mati atau seumur hidup sering digunakan untuk bandar narkotika, tetapi efektivitasnya dalam mencegah residivisme masih diperdebatkan.

Operasi pemberantasan narkotika oleh kepolisian dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dapat mengurangi peredaran narkotika, namun jika hanya fokus pada penangkapan tanpa membongkar jaringan, efeknya bisa terbatas.

Pemberantasan korupsi di lembaga hukum diperlukan agar tidak ada kompromi dalam penegakan hukum terhadap bandar narkotika.

Sistem Pemasyarakatan dan Residivisme

Banyak bandar narkotika tetap bisa menjalankan bisnisnya dari dalam penjara, menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan.

Tingkat residivisme bandar narkoba cenderung tinggi jika tidak ada program rehabilitasi dan pembinaan yang efektif.

Overcrowding di penjara sering kali menjadi kendala dalam pembinaan narapidana, sehingga mereka kembali ke dunia kejahatan setelah bebas.

Pendekatan Rehabilitatif vs. Represif

Hukuman yang terlalu keras tanpa rehabilitasi berisiko meningkatkan perlawanan dari jaringan narkoba.

Negara yang menerapkan program rehabilitasi berbasis sosial bagi pelaku kejahatan narkoba memiliki tingkat residivisme lebih rendah dibandingkan dengan yang hanya mengandalkan hukuman berat.

Pembinaan pasca-pembebasan sangat penting agar mantan bandar narkoba tidak kembali ke jaringan lama.

Kerja Sama Antar-Lembaga

Sinergi antara kepolisian, BNN, kejaksaan, dan lembaga pemasyarakatan sangat penting dalam mencegah pengulangan tindak pidana.

Penguatan pengawasan dan intelijen untuk membongkar jaringan hingga ke level tertinggi bisa lebih efektif dibanding sekadar menangkap bandar kecil.

Efektivitas penegakan hukum terhadap bandar narkoba dalam mencegah residivisme sangat bergantung pada kombinasi pendekatan represif dan rehabilitatif. Hukuman berat saja tidak cukup tanpa adanya pengawasan ketat di dalam penjara, pembinaan yang baik, serta kebijakan yang mampu menutup celah korupsi dan operasi narkoba dari balik jeruji.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, hasil pengamatan dan penelitian menunjukkan bahwa upaya pencegahan serta penanggulangan narkoba harus dilakukan oleh seluruh lapisan masyarakat. Upaya tersebut mencakup beberapa langkah sebagai berikut:

Promotif (Pre-emptif dan Pembinaan)

Program ini ditujukan kepada masyarakat yang belum mengenal atau menggunakan narkoba. Tujuannya adalah memberikan edukasi dan pembinaan agar mereka tidak terjerumus ke dalam penyalahgunaan narkoba. Program ini idealnya dilaksanakan di berbagai lembaga kemasyarakatan dengan fasilitasi dan pengawasan dari pemerintah.

Preventif (Pencegahan)

Langkah ini bertujuan membangun ketahanan masyarakat terhadap narkoba dengan menanamkan nilai-nilai anti-narkoba. Pencegahan ini lebih baik dibandingkan dengan pengobatan atau pemberantasan, sehingga perlu menjadi prioritas utama dalam upaya melawan narkoba.

Represif (Penindakan)

Upaya ini dilakukan melalui jalur hukum oleh aparat keamanan dan penegak hukum, dengan dukungan masyarakat. Penindakan ini bertujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkoba serta menindak pelaku yang terlibat dalam peredaran gelap narkoba.

Kuratif (Pengobatan)

Program ini berfokus pada penyembuhan korban penyalahgunaan narkoba, baik secara medis maupun nonmedis. Tujuannya adalah memulihkan kondisi korban agar dapat kembali menjalani kehidupan yang sehat. Saat ini, di Indonesia telah tersedia berbagai tempat rehabilitasi untuk membantu para pecandu dalam proses pemulihan.

Rehabilitatif (Rehabilitasi)

Langkah ini dilakukan setelah proses pengobatan selesai untuk memastikan korban tidak kembali kecanduan. Rehabilitasi bertujuan memberikan pendampingan agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan kondisi fisik dan mental yang sehat, serta mampu menjalani kehidupan secara normal.

Narkoba dapat memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan fisik dan mental. Namun, dalam dunia medis, beberapa jenis obat ini masih digunakan untuk keperluan pengobatan tertentu dan hanya diberikan kepada pasien yang membutuhkannya. Penggunaan narkoba di luar ketentuan medis dapat menimbulkan berbagai konsekuensi negatif, seperti gangguan pada organ tubuh, rusaknya keharmonisan keluarga, menurunnya prestasi akademik akibat terganggunya proses belajar, hilangnya rasa percaya diri, serta gangguan mental. Selain itu, penyalahgunaan narkoba juga dapat berujung pada aktivitas kriminal, keterlibatan dengan jaringan mafia, hingga menurunnya nilai-nilai spiritual seseorang.

Penerapan sanksi hukum berupa rehabilitasi bagi pecandu dan pengguna narkoba bertujuan untuk mengurangi kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Kepadatan hunian di penjara sering kali memicu berbagai masalah, seperti gangguan kesehatan mental, penyimpangan perilaku, penyebaran penyakit, peningkatan angka kejahatan, hingga tindak kekerasan. Selain itu, kondisi ini juga menciptakan lingkungan yang tidak

sehat dan menurunkan kualitas layanan bagi narapidana. Dengan adanya rehabilitasi, mata rantai peredaran narkotika dapat terputus sehingga mengurangi penyebaran barang terlarang ini di masyarakat.

Proses pemeriksaan dan persidangan terhadap terdakwa bertujuan untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum serta menetapkan sanksi yang sesuai bagi pelaku tindak pidana tersebut.

Selain yang telah diuraikan di atas, berdasarkan hasil penelitian penulis, untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum terhadap narapidana bandar narkotika memerlukan strategi yang komprehensif dan terintegrasi antara berbagai pihak. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:

1. Penguatan Regulasi dan Kebijakan

Revisi undang-undang yang mengatur hukuman bagi bandar narkotika agar lebih memberikan efek jera

Perketat mekanisme grasi, remisi, dan pembebasan bersyarat bagi narapidana narkotika kelas berat.

Terapkan kebijakan zero tolerance terhadap oknum aparat yang terlibat dalam peredaran narkotika.

2. Peningkatan Pengawasan di Lapas

Teknologi dan Keamanan:

Pasang sistem pemantauan CCTV di seluruh area lapas dengan kontrol ketat.

Gunakan teknologi deteksi sinyal ponsel dan blokir komunikasi ilegal di dalam lapas.

Inspeksi Rutin:

Lakukan razia berkala di dalam sel untuk mencegah peredaran narkotika.

Periksa petugas lapas secara ketat untuk mencegah keterlibatan dalam jaringan narkotika.

3. Pemberantasan Jaringan di Dalam dan Luar Lapas

Bentuk satuan tugas khusus untuk melacak jaringan narkotika yang masih beroperasi dari dalam penjara.

Gunakan metode investigasi keuangan untuk membekukan aset hasil kejahatan narkotika.

Perkuat kerja sama antar lembaga (BNN, Kepolisian, Kejaksaan, KPK) untuk membongkar jaringan narkotika yang lebih luas.

4. Reformasi Petugas dan Manajemen Lapas

Rekrutmen Berbasis Integritas: Pastikan petugas lapas yang direkrut memiliki rekam jejak bersih dan loyal terhadap pemberantasan narkotika.

Kenaikan Gaji dan Insentif: Berikan gaji yang layak dan tunjangan bagi petugas untuk mengurangi risiko korupsi.

Pemberian Sanksi Tegas: Terapkan sanksi pidana bagi petugas yang terbukti terlibat dalam peredaran narkoba.

6. Penguatan Program Rehabilitasi dan Deradikalisasi

Buat program rehabilitasi khusus bagi napi bandar narkoba untuk mengubah pola pikir dan perilaku mereka.

Terapkan sistem monitoring pasca bebas untuk mencegah mereka kembali ke bisnis narkoba.

Dengan menerapkan strategi-strategi ini secara konsisten, efektivitas penegakan hukum terhadap narapidana bandar narkoba dapat ditingkatkan, sehingga jaringan narkoba bisa diberantas hingga ke akarnya.

Faktor-Faktor yang Menyebabkan Narapidana dengan Status Bandar Narkoba Cenderung Mengulangi Tindak Pidana Setelah Menjalani Hukuman

Penyebab Narapidana Dengan Status Bandar Narkoba Cenderung Mengulangi Tindak Pidana Setelah Menjalani Hukuman.

Kriminalitas merupakan salah satu permasalahan dalam kehidupan sosial masyarakat. Kejahatan yang terjadi, baik yang dilakukan secara individu maupun kelompok, tidak terlepas dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Oleh karena itu, kriminologi hadir sebagai disiplin ilmu yang secara khusus mengkaji kejahatan dengan tujuan memahami gejala kriminalitas serta mengidentifikasi penyebabnya. Secara lebih luas, kriminologi juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu yang mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial, termasuk proses pembentukan hukum, pelanggaran terhadap aturan yang telah ditetapkan, serta respons masyarakat dan penegak hukum terhadap tindakan kriminal.

Kriminologi merupakan cabang ilmu yang memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Sebagai negara kepulauan dengan letak geografis yang strategis dari segi ekonomi, sosial, budaya, dan politik, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memberantas kejahatan narkoba. Untuk mengatasi permasalahan ini, pemerintah terus melakukan penyesuaian kebijakan, salah satunya dengan mengganti regulasi terkait narkoba. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba disahkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997, mengingat aturan sebelumnya dianggap kurang relevan. Perubahan ini bertujuan untuk

menyesuaikan dengan perkembangan teknologi serta modus operandi kejahatan narkoba yang semakin kompleks.

Penyalahgunaan narkoba telah merebak di kalangan remaja dan pelajar, sejalan dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Indonesia berada dalam kondisi “Darurat Narkoba.” Banyaknya kasus ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman individu tentang narkoba dan dampaknya, sehingga mereka mudah terpengaruh oleh para pengedar. Oleh karena itu, penanganan masalah ini memerlukan keterlibatan berbagai pihak, termasuk pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat, media, keluarga, serta remaja itu sendiri. Selain itu, pemerintah mengategorikan peredaran narkoba ilegal sebagai extraordinary crime, sehingga penegakan hukumnya harus dilakukan secara luar biasa. Lembaga seperti Badan Narkoba Nasional, Polri, Kejaksaan, dan Pengadilan Negeri memiliki peran penting dalam upaya pemberantasan narkoba (Sirregar, 2016).

Menurut teori kriminologis, ada beberapa faktor penyebab timbulnya suatu kejahatan, yaitu:

Teori Pendekatan Biologis yang digunakan untuk menjelaskan sebab musabab kejahatan berdasarkan fakta-fakta dari proses biologis yaitu kecenderungan struktur jasmaniah pelaku kejahatan berbeda dari orang biasa. Teori ini tidak dapat dijadikan faktor penyebab kejahatan melainkan hanya untuk identifikasi pelaku kejahatan;

Teori Pendekatan Psikologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan sebab musabab kejahatan berdasarkan masalah-masalah kepribadian dan tekanan-tekanan kejiwaan yang dapat mendorong seseorang untuk melakukan suatu kejahatan;

Teori Pendekatan Sosiologis, yaitu pendekatan yang digunakan dalam menjelaskan faktor-faktor sebab musabab kejahatan berdasarkan interaksi sosial, proses sosial, dan struktur sosial dalam masyarakat, termasuk unsur-unsur kebudayaan.

Berkaitan dengan tindak pidana penyalahgunaan narkoba, secara garis besar terdapat dua faktor umum yang dapat mendorong seseorang menjadi residivis penyalahgunaan narkoba, yaitu:

Faktor Internal, yaitu faktor-faktor yang berasal dari keadaan fisik dan psikis seseorang, diantaranya keinginan yang tak terkendali, moral, tingkah laku, serta karakter dari individu masing-masing. Namun yang harus dipahami adalah bahwa dalam melihat suatu permasalahan pada dasarnya tidak hanya dilihat dari modus terjadinya suatu kejahatan saja, melainkan juga secara rasional harus dilihat dari faktor penyebab timbulnya kejahatan tersebut. Hal ini bertujuan untuk mencari akar penyebab permasalahan yang

lebih valid yang pada akhirnya melahirkan solusi terbaik dalam menanggulangi kejahatan tersebut.

Faktor Eksternal, yaitu faktor-faktor berpokok pangkal pada lingkungan di luar dari diri manusia (ekstern), terutama hal-hal yang mempunyai hubungan dengan timbulnya kriminalitas. Beberapa turunan dari faktor eksternal adalah faktor keluarga, faktor lingkungan, serta faktor teknologi dan informasi. Orang tua menjadi salah satu figur yang sangat menentukan baik buruknya karakter seorang anak. Adapun lingkungan juga cukup berpengaruh terhadap tumbuh kembang dan pergaulan anak, namun dapat difilterisasi dengan pengawasan orang tua yang baik. Akan tetapi, faktor teknologi dan informasi menjadi hal yang sulit diawasi oleh orang tua di masa sekarang. Hal ini juga berdampak pada pergaulan yang semakin bebas kendali dan di luar batas sehingga menyebabkan seseorang dapat terjerumus dalam suatu kejahatan secara terstruktur dan masif.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pengulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika diantaranya adalah faktor internal pelaku yang didasari pada problem hidup yang membawa pada tekanan hidup dan masalah finansial serta faktor eksternal yaitu pergaulan lingkungan sekitar yang merusak individu. Akan tetapi, beberapa residivis yang kembali terjun dalam lingkaran setan sebagai pengedar narkotika sebenarnya murni karena faktor ekonomi. Para pengedar tidak memiliki pilihan lain untuk menguatkan finansial kehidupan sosial selain menjadi pengedar atau sekedar menjadi kurir karena tuntutan hidup. Faktor eksternal juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan sosial dari rekan yang juga menjadi pengedar narkotika.

Jika faktor ekonomi menjadi faktor fundamental bagi residivis yang menjadi pengedar narkotika, artinya proses pembinaan residivis ketika masih menjadi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan tidak berjalan efektif. Para pelaku yang sebenarnya dibekali keterampilan seharusnya mampu mencapai kemandirian finansial yang diberikan oleh Lembaga Pemasyarakatan dan Balai Pemasyarakatan sebagai unit vital Kementerian Hukum dan HAM dalam pelaksanaan sistem pemasyarakatan di Indonesia.

Dalam penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana pengulangan penyalahgunaan narkotika dan obat-obatan lainnya terdapat beberapa hambatan, diantaranya sebagai berikut:

Hambatan dari aspek yuridis; yaitu perangkat hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim berhak memilih undang atau pasal mana yang akan digunakan untuk menjerat pelaku

tindak pidana penyalahgunaan narkotika. Inilah yang menyebabkan beberapa case dengan substansi kasus yang sama mendapatkan perlakuan sanksi pidana yang berbeda.

Hambatan dari aspek teknis; yaitu lembaga rehabilitasi kurang dapat mengontrol korban atau pecandu narkotika yang sedang menjalani rehabilitasi karena personil dokter atau psikolog yang mengawasi perkembangan pecandu narkotika sangat minim. Hal ini diakibatkan karena keterbatasan anggaran dalam penanggulangan tindak pidana narkotika.

Hambatan dari aspek struktur; faktor keluarga yang tidak begitu paham dengan opsi rehabilitasi sehingga tidak mengajukan permohonan rehabilitasi membuat banyak pecandu narkotika tidak mendapatkan opsi tersebut dan bahkan banyak mendapatkan sanksi pidana penjara. Hal ini juga dikarenakan tidak adanya koordinasi antar aparat penegak hukum sehingga menyebabkan upaya rehabilitasi bagi semua penyalahguna narkotika yang masuk dalam kriteria wajib rehabilitasi bahkan tidak mendapatkan opsi hukuman tersebut.

Upaya Preventif, yaitu upaya pencegahan yang tidak hanya dibebankan kepada aparat penegak hukum saja, melainkan juga harus melibatkan seluruh stakeholder, baik yang berada di instansi pemerintahan maupun luar pemerintahan. Upaya rutinitas yang dilakukan oleh pihak kepolisian sebagai langkah preventif terhadap penanggulangan tindak pidana penyalahgunaan narkotika antara lain: a) melaksanakan pengawasan ke tempat-tempat yang patut diduga sebagai jalur lalu lintas gelap peredaran narkotika seperti pelabuhan, bandara, serta terminal; b) melaksanakan pengawasan rutin di tempat-tempat hiburan malam atau kafe-kafe; c) bekerja sama dengan lembaga pendidikan dan perguruan tinggi yang rentan terjadi pemakaian narkotika; d) mengawasi masyarakat secara intensif dan siaga melalui kehadiran Bhabinkamtibmas; e) memberikan rekomendasi kepada tempat-tempat yang dianggap sebagai tempat transaksi narkotika untuk ditutup dan dicabut izinnya.

Upaya Represif, yaitu upaya terakhir yang harus dilakukan jika upaya-upaya yang bersifat preventif tidak berhasil. Upaya represif pada dasarnya adalah penindakan terhadap para pelaku yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika berdasarkan aturan hukum positif. Upaya ini merupakan obat terakhir yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam menggiring proses hukum terhadap pelaku sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Berkaitan dengan optimalisasi upaya penanggulangan peredaran narkoba, Polres Tarakan membuat terobosan dengan mencoba melakukan sinergitas bersama masyarakat luas dengan melakukan sayembara hadiah bagi siapapun yang memberikan informasi valid mengenai bandar narkoba di wilayah hukum Polres Tarakan. Bagi masyarakat yang dapat memberikan informasi terkait narkoba jenis sabu dengan barang bukti lebih dari 100 gram maka akan mendapatkan bonus uang. Sedangkan bagi masyarakat yang memberikan informasi terhadap bandar sabu besar dengan barang bukti minimal 1 kg atau ladang ganja seluas 1 hektare, maka hadiahnya adalah sebuah sepeda motor. Hal ini menjadi bukti bahwa Polri menyatakan perang terhadap bandar narkoba sebagai pelaku utama perusak generasi bangsa.

Narapidana dengan status bandar narkoba sering kali kembali melakukan tindak pidana setelah menjalani hukuman. Fenomena ini disebabkan oleh berbagai faktor, baik dari dalam individu itu sendiri maupun dari lingkungan sosial dan sistem hukum. Berikut beberapa penyebab utama berdasarkan hasil kajian penulis:

Faktor Ekonomi dan Finansial

Keuntungan Besar dari Bisnis Narkoba

Bisnis narkoba memberikan keuntungan finansial yang sangat besar, jauh lebih tinggi dibanding pekerjaan legal yang dapat mereka akses setelah keluar dari penjara.

Kesulitan Mendapatkan Pekerjaan

Stigma sebagai mantan narapidana membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan yang layak, sehingga mereka kembali ke bisnis narkoba sebagai jalan pintas untuk mendapatkan uang

Faktor Lingkungan Sosial

Jaringan Kriminal yang Masih Kuat

Banyak bandar narkoba yang tetap memiliki koneksi dengan jaringan peredaran narkoba di dalam dan luar penjara. Saat bebas, mereka masih memiliki akses ke sumber daya dan pasar narkoba.

Tekanan dari Kelompok atau Organisasi

Beberapa bandar narkoba adalah bagian dari kelompok atau organisasi kriminal yang mengharuskan mereka tetap terlibat dalam bisnis ini setelah bebas.

Kelemahan Sistem Pemasyarakatan²⁰

²⁰Marlina, Brivan Sitompul, Madiasa Ablisar, dan Edi Yunara, "Analisis Yuridis Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkoba," *USU Law Journal* 3, no. 1 (2015).

Kurangnya Program Rehabilitasi dan Pembinaan

Sistem pemasyarakatan sering kali lebih fokus pada hukuman dibanding rehabilitasi. Tanpa program yang efektif, narapidana tidak mengalami perubahan perilaku yang signifikan.

Korupsi di Lapas

Praktik korupsi memungkinkan bandar narkoba tetap menjalankan bisnisnya dari dalam penjara, sehingga mereka tidak benar-benar kehilangan kendali atas jaringan mereka.

Faktor Psikologis dan Kebiasaan

Ketergantungan pada Gaya Hidup Lama

Beberapa bandar narkoba sudah terbiasa dengan gaya hidup mewah dan kekuasaan yang mereka miliki. Setelah bebas, mereka ingin mempertahankan status tersebut.

Minimnya Rasa Takut terhadap Hukuman

Hukuman yang ada dianggap tidak cukup berat atau tidak memberikan efek jera. Beberapa bandar narkoba bahkan lebih siap menghadapi risiko penangkapan kembali.

Lemahnya Penegakan Hukum

Hukuman yang Tidak Konsisten

Beberapa bandar narkoba bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan melalui berbagai celah hukum atau praktik suap. Hal ini membuat mereka kurang takut untuk mengulangi kejahatannya.

Kurangnya Pengawasan Pasca Pembebasan

Tidak adanya sistem pengawasan yang efektif setelah mereka bebas memungkinkan mereka kembali menjalankan bisnis tanpa hambatan berarti.

Fenomena residivisme bandar narkoba tidak bisa dilihat dari satu faktor saja, melainkan merupakan kombinasi dari aspek ekonomi, sosial, hukum, dan psikologis. Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan reformasi dalam sistem pemasyarakatan, peningkatan efektivitas rehabilitasi, serta penegakan hukum yang lebih tegas dan transparan.

Upaya Pencegahan Terhadap Narapidana Dengan Status Bandar Agar Tidak Mengulangi Tindak Pidana.

Untuk menanggulangi peredaran narkoba di Indonesia, diperlukan langkah tegas dari aparat penegak hukum. Mereka harus dibekali dengan pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk mengungkap serta menangani kasus-kasus tindak pidana narkoba. Selain itu, peningkatan koordinasi dan kerja sama antara lembaga penegak hukum, seperti

kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, sangat diperlukan guna menciptakan sinergi dalam upaya pemberantasan narkoba.

Kepolisian

Lembaga kepolisian memiliki peran penting dalam mencegah, menyelidiki, menangkap, dan melakukan penyelidikan awal terhadap berbagai tindak pidana, termasuk penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya pencegahan, kepolisian dapat mengadakan sosialisasi, penyuluhan, serta kampanye anti-narkoba di tengah masyarakat. Selain itu, kepolisian bertanggung jawab untuk menyelidiki kasus-kasus narkoba dengan mengumpulkan bukti dan informasi guna mengidentifikasi pelaku, jaringan, serta pola peredarannya.

Setelah memperoleh cukup bukti, kepolisian dapat melakukan penangkapan terhadap tersangka yang diduga terlibat dalam tindak pidana narkoba. Proses penangkapan ini dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Selanjutnya, kepolisian melaksanakan penyidikan awal guna memperkuat bukti yang telah dikumpulkan sebelum kasus diserahkan ke pihak kejaksaan untuk proses hukum lebih lanjut.

Salah satu langkah utama dalam memperkuat penegakan hukum terhadap kasus narkoba di Indonesia adalah meningkatkan kapasitas serta kompetensi aparat penegak hukum. Upaya ini dapat diwujudkan melalui pelatihan dan pembekalan rutin bagi anggota kepolisian, kejaksaan, serta pengadilan yang terlibat dalam menangani tindak pidana narkoba. Pelatihan tersebut bertujuan untuk mengasah keterampilan dalam mengungkap, menyelidiki, serta memproses kasus-kasus narkoba secara lebih efektif.

Dalam praktiknya, aparat penegak hukum perlu mengumpulkan bukti serta informasi guna mengidentifikasi pelaku, jaringan, dan pola peredaran narkoba. Setelah memperoleh bukti yang cukup, kepolisian melakukan penangkapan terhadap tersangka sesuai prosedur hukum yang berlaku. Pasca-penangkapan, dilakukan penyidikan lebih lanjut guna memperkuat bukti sebelum kasus diserahkan ke kejaksaan untuk proses peradilan lebih lanjut.

Secara khusus, dalam kasus tindak pidana narkoba, aparat penegak hukum harus menjatuhkan sanksi yang tegas dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Disparitas dalam penjatuhan hukuman harus dihindari agar tidak menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Hukuman yang berat diharapkan dapat memberikan efek jera serta mencegah potensi pelaku lainnya.

Selain aspek penegakan hukum, langkah pencegahan dan rehabilitasi juga perlu diperkuat. Pemerintah dan lembaga terkait harus gencar mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda, tentang bahaya penyalahgunaan narkoba. Penyediaan fasilitas rehabilitasi bagi pengguna narkoba juga penting agar mereka dapat pulih dan kembali menjalani kehidupan yang produktif di masyarakat.

Di tingkat global, kerja sama regional dan internasional memainkan peran penting dalam pemberantasan peredaran narkoba. Pemerintah Indonesia dan aparat penegak hukum perlu menjalin sinergi dengan negara lain, khususnya yang menjadi sumber dan jalur peredaran narkoba. Kolaborasi dalam pertukaran informasi, intelijen, serta strategi bersama akan membantu memutus rantai distribusi narkoba secara lebih efektif.

Penegakan hukum terhadap kejahatan narkoba di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah minimnya kesadaran serta partisipasi masyarakat dalam melaporkan dan mencegah peredaran narkoba. Selain itu, keterbatasan sumber daya manusia dan sarana prasarana di kalangan aparat penegak hukum juga menjadi faktor penghambat dalam pemberantasan narkoba. Kurangnya koordinasi dan sinergi antarinstansi terkait semakin memperumit upaya penanggulangan. Tidak hanya itu, kurangnya program pencegahan dan rehabilitasi bagi pengguna narkoba berisiko meningkatkan angka residivisme. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang lebih menyeluruh dan terkoordinasi, mencakup peningkatan kesadaran publik, penguatan kapasitas penegak hukum, penerapan strategi yang lebih efektif, serta keseimbangan antara tindakan represif, pencegahan, dan rehabilitasi.

Upaya pencegahan agar narapidana dengan status bandar tidak mengulangi tindak pidana setelah bebas memerlukan pendekatan yang komprehensif. Berikut beberapa strategi yang dapat diterapkan menurut penulis:

Pembinaan Selama Masa Hukuman

Rehabilitasi dan Deradikalisasi: Program rehabilitasi khusus bagi narapidana dengan status bandar untuk mengubah pola pikir dan perilaku.

Pendidikan dan Pelatihan Kerja: Memberikan keterampilan baru yang dapat membantu mereka mencari nafkah dengan cara yang legal setelah bebas.

Pendekatan Keagamaan dan Moral: Pembinaan rohani untuk menanamkan nilai-nilai moral yang lebih baik.

5. Penegakan Hukum yang Tegas

Penerapan Sanksi yang Lebih Berat untuk Residivis: Jika ada mantan narapidana yang kembali terlibat kejahatan, sanksi yang lebih berat harus diterapkan untuk memberikan efek jera.

Pemutusan Jaringan Kejahatan: Memastikan bahwa jaringan lama mereka sudah diberantas agar tidak ada dorongan untuk kembali ke dunia kriminal.

Pendekatan ini membutuhkan kerja sama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta untuk memastikan bahwa mantan bandar benar-benar bisa kembali menjadi bagian dari masyarakat tanpa mengulangi kejahatan mereka.

Dalam upaya menegakkan hukum terkait peredaran narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, pelaksanaannya tidaklah mudah. Aparat penegak hukum menghadapi berbagai kendala dan hambatan dalam prosesnya. Berdasarkan wawancara dengan Kepala Lapas Kelas IIA Tarakan, terdapat beberapa faktor yang menghambat upaya pemberantasan narkoba di dalam lapas.

Salah satu kendala utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana. Dari hasil wawancara, terungkap bahwa kurangnya fasilitas seperti alat deteksi menyebabkan sistem pengawasan dan keamanan di dalam lapas tidak optimal. Peredaran narkoba di dalam lapas umumnya dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga pihak-pihak tertentu dapat memanfaatkan celah ini. Pintu utama lapas menjadi titik rawan masuknya narkoba, dan tanpa adanya alat deteksi yang memadai, penyelundupan barang terlarang ini semakin sulit dicegah. Oleh karena itu, minimnya sarana dan prasarana menjadi salah satu tantangan utama bagi aparat di Lapas Kelas IIA Tarakan dalam upaya memberantas peredaran narkoba.²¹

PENUTUP

Kesimpulan

Efektivitas penegakan hukum terhadap bandar narkoba dalam mencegah residivisme masih memiliki banyak tantangan, terutama dalam aspek pengawasan, pembinaan, dan pemberantasan jaringan. Jika sistem pemasyarakatan masih memiliki celah, maka hukuman seberat apa pun tidak akan efektif dalam menghentikan kejahatan mereka. Sehingga diperlukan pendekatan hukum yang lebih komprehensif, termasuk rehabilitasi dan reformasi sistem pemasyarakatan, menjadi kunci utama dalam pencegahan tindak pidana berulang.

²¹Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara.

Residivisme bandar narkoba dipicu oleh ketergantungan finansial, mentalitas kriminal, dan kecanduan. Tekanan jaringan kriminal, kurangnya dukungan sosial, serta lingkungan yang tidak sehat semakin memperburuk keadaan. Sistem pemasyarakatan yang lemah, korupsi di dalam lapas, dan minimnya program reintegrasi juga berkontribusi. Selain itu, sulitnya mendapatkan pekerjaan serta faktor kemiskinan mendorong mereka kembali ke bisnis narkoba. Upaya pencegahan memerlukan pembinaan efektif, pemberdayaan ekonomi, dan penegakan hukum yang lebih ketat.

Saran

Perlu pengawasan ketat di dalam lapas, termasuk pemasangan CCTV, deteksi sinyal seluler, serta isolasi bagi bandar kelas kakap. Transparansi dan ketegasan hukum harus diperkuat dengan menindak aparat yang terlibat dalam praktik korupsi dan peredaran narkoba. Selain hukuman berat, rehabilitasi melalui pelatihan keterampilan dan bimbingan psikologis perlu diterapkan agar narapidana memiliki alternatif kehidupan setelah bebas. Pemberantasan jaringan narkoba juga harus menyasar pelaku utama serta aset hasil kejahatan. Dengan kombinasi penegakan hukum tegas, pemberantasan korupsi, dan rehabilitasi efektif, angka residivisme dapat ditekan secara signifikan.

Mengatasi residivisme bandar narkoba memerlukan pembinaan efektif di lapas, pemberantasan korupsi, serta pengawasan ketat. Dukungan keluarga, reintegrasi sosial, dan penyediaan lapangan kerja penting untuk mencegah mereka kembali ke bisnis ilegal. Selain itu, penegakan hukum terhadap jaringan narkoba harus diperkuat agar mantan bandar tidak tergoda mengulangi kejahatan. Pendekatan holistik ini dapat menekan angka residivisme secara signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chazawi. Pelajaran Hukum Pidana 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2007.
- Andi Hamzah. Hukum Acara Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Barda Nawawi Arief. Sari Kuliah Hukum Pidana II. Bandung: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1984.
- Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2014.
- Barda Nawawi Arief. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Menanggulangi Kejahatan. Jakarta: Kencana, 2014.
- BNN Provinsi Kalimantan Utara. Data Rekapitulasi Hasil Ungkap Kasus Narkoba di Wilayah Kalimantan Utara. Tarakan: Bidang Pemberantasan dan Intelijen, 2024.
- BNN Provinsi Kalimantan Utara. Laporan Kasus Narkoba. Tarakan: E-Mindik, 2023.

- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Syarat dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Badan Narkotika Nasional.
- Ditpidnarkoba. "Laporan Ungkap Kasus Narkoba Se-Indonesia Bulan Januari 2024." Portal Satu Data Polri, 2024.
- Dwidja Priyatno. Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Hans Kelsen. Teori Hukum Murni: Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif. Bandung: Nusamedia dan Nuansa, 2007.
- Humas BNN. "Bahaya Narkotika, Korupsi dan Terorisme." Badan Narkotika Nasional, diakses 28 Oktober 2024.
- Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi. Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2014.
- Laoh, G. P. "Polri Bekuk 28.861 Tersangka Narkoba, 3,7 Ton Sabu-1,7 Ton Ganja Disita." Detiknews, 2024.
- Lawrence M. Friedman. Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial. Bandung: Nusa Media, 2009.
- Marlina, Brivan Sitompul, Madiasa Ablisar, dan Edi Yunara. "Analisis Yuridis Pemberatan Sanksi Pidana terhadap Residivis Pelaku Tindak Pidana Peredaran Narkotika." USU Law Journal 3, no. 1 (2015).
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. Teori dan Kebijakan Hukum Pidana. Bandung: Alumni, 1992.
- Muladi. Lembaga Pidana Bersyarat. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Interpretama Offset, 2005.
- Ronny Hanitjo Soemitro. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1985.
- Satjipto Rahardjo. Membedah Hukum Progresif. Jakarta: Kompas, 2008.
- Soerjono Soekanto. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006.
- Soerjono Soekanto. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2008.
- Sudikno Mertokusumo. Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2005.
- Tina Asmarawati. Delik-Delik yang Berada di Luar KUHP. Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan.
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.
- Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 33 Tahun 2015 tentang Pengamanan pada Lembaga Pemasarakatan dan Rumah Tahanan Negara.